



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 8 Februari 2021, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R.**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Kuningan, 06 Desember 1957, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumdam Blok M No. 10 Rt. 3 Rw. 01 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan kedua belah berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2021, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 7 April 2021, Register Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabaha No. 01003698/MBA/BPRS-SAFIR/I/2011;

hal 1 dari 5 halaman Putusan PA Bengkulu No. 8/Pdt.G.S/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perjanjian tersebut di atas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.4.000.000,.(empat juta rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp.1.920.000,. (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut di atas telah diterima Tergugat;
4. Bahwa pembiayaan murabaha tersebut di atas untuk / dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 7 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 07 Januari 2013;
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa BPKB Motor Honda No Pol BD 4192 ND Tahun 2007 Warna Hitam No Rangka. MH1KC11117K103515 No Mesin. KC11E-1105864 Type GL 160 D Jenis SP. MOTOR, A.N Dimas Adrian;
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabaha Tergugat cukup alasan dinyatakan Wanprestasi;
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karenanya yang apabila dihitung sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 2.430.400,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 342.700,-
Denda Tungakan	: Rp. 1.351.600,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp. 5.124.700,-
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk berkenan membantu dalam proses penyelesaiannya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

hal 2 dari 5 halaman Putusan PA Bengkulu No. 8/Pdt.G.S/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat Wanprestasi;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.5.124.700,- (lima juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR:

- Memohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat, Tergugat telah dipanggil ke alamat yang tertera pada surat gugatan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan Penggugat menyatakan tidak tahu alamat Tergugat selain alamat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ke alamat yang tertera pada surat gugatan, namun ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan Penggugat menyatakan tidak tahu alamat Tergugat selain alamat tersebut;

Menimbang, bahwa alamat atau tempat tinggal para pihak termasuk identitas pihak yang harus ada pada setiap gugatan, karena alamat atau tempat tinggal sangat diperlukan untuk memanggil para pihak. Apabila alamat para pihak atau salah satu pihak tidak jelas yang mengakibatkan panggilan tidak dapat disampaikan kepada pihak dimaksud, berakibat gugatan Penggugat cacat formil pada identitas para pihak;

hal 3 dari 5 halaman Putusan PA Bengkulu No. 8/Pdt.G.S/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak tinggal pada alamat yang tertera pada surat gugatan, maka gugatan Penggugat dianggap cacat formil pada identitas pihak atau *error in persona*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya PNPB | Rp. 20.000,- |

hal 4 dari 5 halaman Putusan PA Bengkulu No. 8/Pdt.G.S/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 400.000

(empat ratus ribu rupiah);

hal 5 dari 5 halaman Putusan PA Bengkulu No. 8/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)